



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan diperlukan kebijakan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang transparan, objektif dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya yang disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan PNS yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS dan pengangkatan menjadi PNS.
9. Pengadaan PPPK adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi pemerintah melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN sesuai dengan perundang-undangan.
11. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Panitia Penyelenggara Seleksi Pengadaan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Panitia penyelenggara seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi pengadaan pegawai ASN di Daerah.
13. Seleksi Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat SKD adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.
14. Seleksi Kompetensi Bidang yang selanjutnya disingkat SKB adalah seleksi yang mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan tertentu.
15. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/ tes dengan menggunakan computer.
16. Sistem Seleksi Calon Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam Pengadaan ASN.

17. Nilai Ambang Batas adalah Nilai Ambang Batas kelulusan SKD.
18. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengumuman lowongan;
- b. pelamaran;
- c. pendaftaran;
- d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi; dan
- e. pengangkatan.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengadaan ASN dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan formasi jabatan baik untuk mengisi jabatan CPNS maupun PPPK.
- (2) Pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian/ seleksi yang dilaksanakan secara obyektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam suatu jabatan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan .

BAB II
PENGUMUMAN LOWONGAN

Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan

Pasal 5

Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan mengacu kepada Penetapan kebutuhan pegawai ASN berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Media Pengumuman

Pasal 6

Pengumuman lowongan/ penetapan kebutuhan dilakukan melalui media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain:

- a. media elektronik; dan
- b. media cetak dan/ atau media lain.

BAB III
PELAMARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat untuk Kebutuhan Jabatan CPNS

Pasal 8

- (1) Syarat Umum untuk dapat melamar menjadi CPNS sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar, kecuali untuk jabatan Dokter Spesialis batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun saat mendaftar;
 - c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/ Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

- h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - i. tidak mengkonsumsi narkoba, psikotropika, dan zat addiktif lainnya (NAPZA); dan
 - j. bersedia tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
- (2) Selain syarat-syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelamar harus memenuhi persyaratan lain sebagai berikut :
- a. pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan/ atau program studi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri dan/ atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/ Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
 - b. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - c. surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah Daerah dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
 - d. pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - e. bagi pelamar Kebutuhan Khusus *Cumlaude* berlaku persyaratan sebagai berikut :
 - 1. pelamar merupakan lulusan Sarjana (S-1) bukan Diploma IV (D-IV) sesuai dengan syarat jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - 2. pelamar merupakan :
 - a) lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan “Dengan Pujian”/ *Cumlaude* dibuktikan dengan keterangan tertulis pada ijazah atau transkrip nilai; dan
 - b) berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/ Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
 - 3. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan pujian”/ *Cumlaude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

- f. bagi pelamar Disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1. pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas atau kebutuhan umum tertentu;
 - 2. pelamar penyandang disabilitas wajib melampirkan:
 - a) surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b) menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
- g. pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum tertentu wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas serta melampirkan dokumen dan video sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2; atau
- h. pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum tertentu berlaku Nilai Ambang Batas sesuai jenis kebutuhan yang dilamar.

Bagian Ketiga
Syarat-Syarat Untuk Kebutuhan Jabatan PPPK

Pasal 9

Persyaratan untuk dapat melamar menjadi PPPK sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/ Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. memiliki sertifikat kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- g. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

- h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- i. tidak mengonsumsi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- j. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPPK.

BAB IV PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Pendaftaran untuk seleksi CPNS dan PPPK dilakukan secara online.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan data pelamar serta mengunggah dokumen yang disyaratkan.

BAB V SELEKSI DAN PENGANGKATAN CASN

Bagian Kesatu Seleksi CPNS

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahapan, meliputi :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. SKD; dan
 - c. SKB.
- (2) Mekanisme pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah Kabupaten Kuningan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS.

Bagian Kedua Pangkatan CPNS

Pasal 13

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN.

- (2) Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya serta harus mengganti biaya seleksi yang besarnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masa prajabatan.
- (3) Masa prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti 1 (satu) kali.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan Calon PNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah Calon PNS mengikuti dan lulus pelatihan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelatihan, sumber daya manusia pelatihan, dan atau kebijakan strategis nasional.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masa percobaan Calon PNS dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga Pengangkatan Menjadi PNS

Pasal 16

- (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan:
 - a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Seleksi PPPK

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan seleksi pengadaan PPPK dapat dilakukan dengan 2 (dua) tahap, meliputi :
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Seleksi Kompetensi.
- (2) Mekanisme pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pengangkatan PPPK

Pasal 18

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Calon PPPK.
- (2) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (3) Keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.

Pasal 19

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (2) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Calon PPPK.
- (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi pemerintah.

Pasal 20

- (1) Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan surat keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala BKN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 26-4-2022



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 26-4-2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 35.

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TANGGAL	KET.
SUB KOORDINATOR			
KABID			
SEKRETARIS			
KABAN			
ASISTEN			
SEKDA			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			